

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donalson dan Davis (1997) teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau *steward* dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* yaitu informasi lebih berkualitas, berdasarkan teori ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manajer

wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori *stewardship* ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah (Puspitawati, 2016).

## **2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

### **2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah suatu daftar finansial entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah dijalankan perusahaan selama satu periode (Permadi, 2013). Laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor publik (Qodaria, 2017).

Menurut Windiastuti (2014) laporan keuangan adalah:

“Sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kemudian akan digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dan digunakan

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, yang menyajikan posisi keuangan suatu instansi sebagai hasil dari proses akuntansi yang telah dilakukan selama satu periode pembukuan, kemudian dapat digunakan oleh *stakeholder* maupun *shareholder* sebagai dasar pengambilan keputusan.

### 2.1.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut diuraikan berikut ini:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan

kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai atau mewujudkan laporan keuangan yang bermanfaat untuk para penggunanya, maka laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi kriteria,

yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

### **2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediaan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **2.1.2.4 Pengguna Laporan Keuangan**

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi

sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2006)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Masyarakat;
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

### **2.1.2.5 Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1. Laporan Realisasi Anggaran;  
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
3. Neraca;  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening.

4. Laporan Operasional;

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahpusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### **2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif, dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi

Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Penggunaan PSAP juga dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara rinci penerapan PSAP dan IPSAP.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atau transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ada dua, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Akuntansi berbasis kas yaitu transaksi ekonomi diakui ketika adanya aliran masuk atau aliran keluar kas di pemerintahan. Sedangkan akuntansi berbasis akrual yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyajikan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pelaporan akuntansi berbasis akrual dapat memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah dapat mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Selain itu, basis ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya yang digunakan tersebut.

Terdapat 13 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



Pemerintahan, sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 13 PSAP tersebut terdiri dari:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Akrua;l
3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP 07 tentang Aset Tetap;
8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
13. PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

## **2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.1.4.1 Kompetensi**

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah”.

Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4 adalah:

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien”.

Berdasarkan Keputusan Kepada Badan Kepegawaian Negeri Nomor 46A tahun 2003 tentang pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas jabatannya

Menurut Setyowati dan Isthik (2016) kompetensi adalah:

“Karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan”.

Menurut Asril (2017) kompetensi adalah:

“Dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan

Menurut Hutapea dan Thoha (2008) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut: “Kemampuan dan kemauan dalam melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.”

Hutapea dan Thoha (2008) juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan;
2. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi;

3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seorang pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dnegan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kompetensi adalah hal dasar yang keluar dari diri masing-masing pribadi, yang menentukan kualitas kinerja yang dihasilkannya, serta terdapat tiga komponen yang mampu membentuknya yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

#### **2.1.4.2 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sukmaningrum, 2012). Kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar mampu memahamai logika akuntansi (Warisno, 2008)

1. Pendidikan formal;

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses untuk mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.

Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang akan lebih mudah melaksanakan

tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dilatarbelakangi pendidikan akuntansi atau keuangan.

2. Pendidikan dan Pelatihan;

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai menjadi semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang yang akan dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. Sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah cukup penting, karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Siagian (2002) mengemukakan bahwa pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota dari organisasi dimanaperistiwa yang diamati dan diikuti itu terjadi.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seseorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Begitu juga dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah tenaga manusia yang ada dalam organisasi, yang merupakan salah satu elemen yang terpenting. Maka dari itu

pengelolaan sumber daya manusia harus sebaik mungkin, agar dapat mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, sumber daya manusia yang menjalankannya dituntut untuk berlatar belakang pendidikan akuntansi, sering diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan, dan memiliki pengalaman kerja dalam bidang akuntansi atau keuangan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

### **2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) yaitu:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.”

Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

SPIP berperan untuk mencegah dan mendeteksi suatu penggelapan (*fraud*) dengan melakukan pengarahan, pengawasan dan pengukuran terhadap sumber daya dari organisasi tersebut. Pengendalian intern berisi tentang suatu kebijakan serta prosedur yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai suatu sasaran organisasi dan memberikan informasi keuangan yang andal serta dapat menjamin

peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku tersebut dapat ditaati (Nurillah, 2014).

Sistem pengendalian intern memiliki fungsi yang dapat memberi keyakinan yang memadai agar dalam proses akuntansi dapat tercipta efektivitas serta efisiensi terutama dalam hal untuk membuat suatu laporan keuangan yang andal. Sistem pengendalian intern yang baik dapat mendeteksi terjadinya kecurangan serta dapat mencapai tujuan suatu entitas yang bersangkutan yang secara umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan, pelaporan keuangan yang handal, kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan (Mahaputra dan Putra, 2014).

Dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa unsur SPIP terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian;

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
- e. kebutuhan;
- f. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
- g. tepat;
- h. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
- i. tentang pembinaan sumber daya manusia;
- j. perwujudan peran aparat pengawasan intern
- k. pemerintah yang efektif; dan
- l. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko;

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. identifikasi risiko; dan
- b. analisis risiko.

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah, dan tujuan pada tingkatan kegiatan. Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Tujuan instansi pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan ini, pimpinan instansi pemerintah menetapkan: a) strategi operasional yang konsisten, dan b) strategi manajemen

terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Sedangkan dalam penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3. Kegiatan pengendalian;

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. revidasi kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan revidasi atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi;

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui tindakan berikut ini:

- a. pemantauan berkelanjutan;  
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- b. evaluasi terpisah, dan  
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidasi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal Pemerintah, dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

- c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.  
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini.

Penelitian ini di buat dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Raja Yoga Gustika Armel, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( <i>Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai</i> )	X1:Kompetensi Sumber Daya Manusia X2:Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X3:Pemanfaatan Teknologi Informasi X4:Sistem Pengendalian Internal Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2	Nurendah (2016)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan	X1:Sistem Informasi Akuntansi X2:Sistem Pengendalian Intern X3:Kompetensi	Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap laporan



		Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi ( <i>Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang</i> )	Sumber Daya Manusia  Y:Kualitas Laporan Keuangan Daerah	keuangan
3	Tuti Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( <i>Survei Pada Organsiasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur</i> )	X:Sistem Pengendalian Intern  Y:Kualitas Laporan Keuangan	Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Kadek Desiana Wati, dkk (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	X1:Kompetensi SDM  X2:Penerapan SAP  X3:Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  Y:Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, dkk (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( <i>Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng</i> )	X1:Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  X2:Sistem Pengendalian Internal  X3:Kompetensi Staf Akuntansi  Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6	Emilda Ihsanti (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ( <i>Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota</i> )	X1:Kompetensi Sumber Daya Manusia  X2:Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  Y:Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
7	Asy Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( <i>Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok</i> )	X1:Kompetensi Sumber Daya Manusia  X2:Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  X3:Pemanfaatan Teknologi Informasi  X4:Sistem Pengendalian Intern  Y:Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	Siti Soimah (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	X1:Kapasitas Sumber Daya Manusia  X2:Pemanfaatan Teknologi Informasi  X3:Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

		Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah
9	Tutun Hermawanto Botutihe (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo	X:Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Sumber : Data yang diolah, 2018.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan pemerintah dikatakan wajar dan berkualitas apabila mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kriteria pemberian opini menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1), yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Standar akuntansi pemerintah adalah pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Bastian (2010) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi (2011) standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan.

Sumber daya manusia adalah pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi


tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sukmaningrum, 2012). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman dan informasi yang memadai) disamping pengembangan kapasitas organisasi (Ihsani, 2010) Apabila dalam kaitan dengan penyusunan laporan keuangan maka sumber daya manusia yang berkompeten dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Qodaria, 2017).

Pengendalian intern adalah suatu tindakan pimpinan dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andal, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010). Masih ditemukannya penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang diisyaratkan yaitu, keterandalan. Pengendalian internal merupakan cara yang dapat memberikan arahan serta mengawasi sumber daya suatu organisasi serta memiliki peran dalam pencegahan penggelapan atau *fraud* dan melindungi sumber daya organisasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemerksa Keuangan diketahui bahwa masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tidak Wajar (*dislaimer*) dan memerlukan perbaikan sistem pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintah adalah pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan

merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Selain standar akuntansi pemerintahan, elemen penentu terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yaitu kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sukmaningrum, 2012). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman dan informasi yang memadai) disamping pengembangan kapasitas organisasi (Ihsani, 2010). Sistem yang memberikan keyakinan mengenai akan terwujudnya tujuan suatu organisasi juga sangat penting, yaitu sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu tindakan pimpinan dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andal, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang
- H2 : Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang
- H3 : Terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang
- H4 : Terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang.